



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 17 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008

#### GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pasal 6 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Nelayan dan Pembudidaya Ikan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/ 2005 tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Teknis adalah ketentuan yang mengatur tentang mekanisme kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan dana penguatan modal Nelayan dan Pembudidaya Ikan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 yang dimanfaatkan sebagai agunan tambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada *Nelayan/Pembudidaya Ikan*;
2. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kawasan pengembangan adalah kawasan pesisir dan kawasan laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis untuk kegiatan penangkapan ikan dan pengembangan budidaya laut;
4. Pola Kemitraan Bagi Hasil adalah kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan perikanan yang berperan menjadi perusahaan mitra dengan nelayan dan pembudidaya ikan yang berperan sebagai mitra binaan melalui kesepakatan bagi hasil yang dibuat secara tertulis dan ditetapkan berdasarkan kontribusi masing – masing pihak;
5. Perusahaan Mitra Kelola yang selanjutnya disebut PMK adalah perusahaan perikanan berbadan bertanggungjawab terhadap seluruh mata rantai kegiatan usaha yang meliputi : (a) penyiapan infrastruktur kegiatan usaha. (b) pendampingan dan avalist penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama masing – masing nelayan dan pembudidaya ikan selaku mitra binaan. (c) pendampingan dan pelaksanaan kultur teknis budidaya yang meliputi penebaran bibit, pemeliharaan ikan

- dan pemanenan ikan, (d) memasarkan hasil produksi mitra binaan;
6. Mitra Binaan adalah Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengadakan kesepakatan Kemitraan Bagi Hasil yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Mitra Kelola;
  7. Nelayan adalah orang yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan;
  8. Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan pembudidayaan ikan berupa kegiatan membesarkan, memelihara dan/atau membiakkan serta memanen hasilnya. Pembudidaya ikan dapat berasal dari karyawan korporasi Perusahaan Inti yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan perikanan;
  9. Nasabah KUR adalah Mitra Binaan yang mendapatkan fasilitas Kredit Untuk Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana;
  10. Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disingkat DPM adalah dana yang bersumber dari Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir serta Pulau - Pulau Kecil;
  11. Tujuan kegiatan penguatan modal kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah untuk terlaksananya kelancaran dan percepatan penyaluran dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
  12. Hasil yang diharapkan dari kegiatan penguatan modal Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah bertambahnya modal usaha pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya;
  13. Bertambahnya modal usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah bertambahnya modal usaha nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan DPM sebagai agunan tambahan Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Pelaksana;
  14. Kredit Untuk Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada nelayan dan pembudidaya ikan atau mitra binaan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Batam, dengan fasilitas penjaminan kredit dari PT Askrindo sebesar 70% dari jumlah kredit dan ketentuan kredit lainnya sama dengan kredit umum yang disalurkan oleh PIHAK KEDUA;
  15. Penerima penyaluran KUR adalah Nelayan dan Pembudidaya Ikan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan oleh Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
  16. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penguatan

- modal kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
17. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR;

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui pinjaman modal usaha bertujuan untuk :

1. Memberikan rangsangan peningkatan kemampuan Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan untuk mengembangkan usahanya pada kawasan pengembangan;
2. Membina dan memfasilitasi hubungan antara Perusahaan Mitra dengan Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan serta Perbunkan dalam pengembangan usaha perikanan dengan Pola Kemitraan Bagi Hasil;
3. Menjembatani Nelayan dan Pembudidaya Ikan agar dapat menikmati fasilitas Kredit Untuk Rakyat (KUR);
4. Upaya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan yang mengarah pada kesejahteraan Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan pada umumnya.

## **BAB III**

### **SUMBER DANA DAN CARA PENGELOLAAN PENGUATAN MODAL**

#### **Pasal 3**

1. Sumber dana Kegiatan Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan pola kemitraan bagi hasil berasal dari DPM Nelayan dan atau Pembudidaya ikan pada program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir serta Pulau – Pulau Kecil APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
2. Kegiatan penguatan modal kepada mitra binaan dilaksanakan melalui penyaluran DPM kepada Perusahaan Mitra Kelola untuk kemudian dijadikan agunan tambahan Kredit Untuk Rakyat (KUR) sehingga masing – masing Mitra Binaan mendapat penambahan modal minimal sebesar tiga kali lipat dari nilai DPM, yaitu dalam bentuk fasilitas KUR kepada masing – masing mitra binaan;
3. Penyaluran DPM kepada Perusahaan Mitra Kelola untuk kemudian digunakan sebagai agunan tambahan KUR kepada masing – masing Mitra Binaan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara Dinas dan Perusahaan Mitra yang mengatur hak dan kewajiban masing – masing pihak;
4. Penyaluran KUR kepada masing – masing Mitra Binaan ditetapkan dengan berpedoman pada pola Kemitraan Bagi Hasil antara Perusahaan Mitra Kelola dengan masing – masing Mitra Binaan;
5. Perjanjian Kemitraan Bagi Hasil antara Perusahaan Mitra Kelola dengan Mitra Binaan dibuat secara tertulis dan

- mendapat persetujuan dari Dinas dan Bank Pelaksana;
6. Jumlah penerima KUR yang dijamin dengan DPM ditetapkan dengan komposisi Mitra Binaan sebagai berikut ; (a) Pembudidaya Ikan *skala kecil* 50%, (b) Pembudidaya Ikan yang berasal dari karyawan Perusahaan Mitra Kelola 20% dan atas (c) Nelayan 30% yang belum ikut menjadi mitra binaan (budidaya);
  7. Komposisi jumlah penerima yang tidak sesuai dengan butir 6 tersebut diatas harus mendapat persetujuan dari Dinas.

#### BAB IV

### TATA LAKSANA PENYALURAN DAN PENGAWASAN KREDIT UNTUK RAKYAT (KUR) DENGAN AGUNAN TAMBAHAN DPM

#### Pasal 4

1. Penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana berpedoman pada ketentuan KUR yang berlaku pada Bank Pelaksana dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari PT Askrindo terlebih dahulu;
2. Ketentuan Limit Kredit KUR kepada Mitra Binaan ditetapkan maksimum Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) per orang untuk profesi Pembudidaya Ikan dan maksimum Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per Nelayan;
3. Jenis kredit yang disalurkan adalah KUR modal kerja untuk masing – masing mitra binaan yang terdiri : (a) Modal kerja budidaya selama satu siklus usaha (Benih, Pakan, Obat-obatan, Biaya Panen, Biaya Tenaga Kerja/biaya hidup. (b) Pembelian peralatan penangkapan (untuk nelayan). (c) Bunga KUR modal kerja pada bulan berjalan selama budidaya belum menghasilkan dan atas pembelian peralatan penangkapan ikan (perahu ikan dan alat tangkap ikan) bagi nelayan;
4. Jangka waktu kredit ditetapkan sepanjang 1 (satu) siklus usaha, maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
5. Suku bunga KUR Modal Kerja ditetapkan sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku Bank Pelaksana;
6. Agunan utama KUR Modal Kerja adalah kawasan budidaya berikut infrastruktur yang digunakan untuk kelangsungan budidaya, alat perikanan tangkap (perahu ikan) dan atau surat berharga lainnya;
7. Agunan tambahan KUR Modal Kerja terdiri : (a) DPM 30% dari limit kredit, (b) Penjaminan PT Askrindo 70% dari limit kredit, (c) Tanggung renteng dari nelayan dan pembudidaya ikan, (d) Corporate Guarantee dari perusahaan mitra;
8. Permohonan KUR Modal Kerja diajukan oleh masing-masing Mitra Binaan kepada Bank Pelaksana dengan surat pengantar oleh Perusahaan Mitra Kelola serta dilampiri proposal/studi kelayakan yang disusun oleh Perusahaan Mitra Kelola/KKBM;

9. Analisa kelayakan permohonan KUR Modal kerja dilaksanakan oleh Bank Pelaksana berdasarkan penilaian atas kelayakan kredit dari target pembiayaan dengan mempertimbangkan perjanjian kerjasama antara masing-masing Mitra Binaan dengan Perusahaan Mitra Kelola;
10. Permohonan KUR Modal Kerja yang dinilai layak dilakukan Perusahaan Mitra Kelola beserta masing mitra binaan kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri proposal/studi kelayakan yang disusun oleh KKBM;  
Setiap satu siklus usaha para Nelayan dan Perusahaan Inti dan Pembudidaya Ikan wajib menyisihkan laba usahanya untuk mengganti sebagian DPM yang digunakan sebagai agunan KUR sehingga pada siklus ke III seluruh DPM sebagian agunan kredit telah tergantian oleh dana perusahaan inti dan dana para Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
11. Permohonan kredit dilakukan Perusahaan Mitra Kelola beserta masing mitra binaan kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri proposal/studi kelayakan yang disusun oleh KKBM;
12. Persetujuan KUR ditetapkan berdasarkan penilaian atas kelayakan kredit dari target pembiayaan dengan mempertimbangkan perjanjian kerjasama antara masing – masing mitra binaan dengan PMK;
13. Pengawasan kegiatan meliputi pengawasan disiplin pengelolaan budidaya, pengawasan penggunaan kredit dan pengawasan administrasi keuangan;
14. Pengawasan program secara periodik dilaksanakan oleh KKBM yang telah bersertifikat dan untuk itu KKBM memperoleh fee yang besarnya akan diatur tersendiri;
15. Pengawasan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, antara lain melalui : (a) Laporan realisasi kerja bulanan yang harus disusun oleh PMK, (b) Analisa pencairan kredit triwulanan, (c) Kewajiban penyaluran dana hasil penjualan ke rekening PMK pada Bank Pelaksana yang dilandasi Surat Pernyataan PMK.

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI AGUNAN TAMBAHAN KUR**

#### **Pasal 5**

1. Rekening Giro Penampungan (Escrow Account) atas nama Dinas dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak dikenakan biaya administrasi;
  - b. Tidak diberikan special rate;
  - c. Tidak diberikan Cek dan Bilyet Giro;
  - d. Ketentuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank Penyalur;
2. DPM dari Rekening Kas Daerah ditempatkan pada rekening giro penampungan dan atas penempatan DPM dimaksud diberikan jasa giro sesuai dengan suku bunga (counter rate) yang berlaku pada Bank Pelaksana;

3. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perusahaan Mitra, diterbitkan Deposito atas nama Perusahaan Mitra untuk digunakan sebagai agunan KUR sebesar 30% kepada masing – masing Mitra Binaan;
4. Berdasarkan perjanjian kerjasama, bunga deposito dialokasikan pada rekening giro penampungan atas nama Dinas;
5. Bunga deposito DPM atas nama Perusahaan Mitra dapat digunakan :
  - a. Subsidi bunga KUR
  - b. Biaya pendidikan dan pelatihan KKMB
  - c. Fee pendampingan untuk KKMB
  - d. Tujuan pembinaan lain kepada Mitra Binaan yang ditetapkan oleh Dinas.
6. Syarat dan ketentuan yang berlaku pada penggunaan deposito atas nama Perusahaan Mitra Kelola sebagai agunan tambahan KUR tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;
7. Berdasarkan perjanjian kerjasama, perusahaan mitra kelola pada setiap akhir tahun atau pada setiap akhir siklus usaha dan tidak terjadi resiko kredit, berkewajiban mengalokasikan deposito DPM pada giro penampungan atas nama Dinas sebesar 33,33% dari nominal deposito DPM sehingga pada akhirnya siklus usaha ketiga seluruh nominal deposito telah dikembalikan kepada Dinas;
8. Setiap pengembalian DPM dari Perusahaan Mitra Kelola dapat digunakan sebagai agunan tambahan penyaluran KUR Modal Kerja baru kepada Mitra Binaan baru atau tambahan KUR bagi Mitra Binaan yang telah menerima KUR guna meningkatkan omzet.

## BAB VI PERSYARATAN MITRA BINAAN PENGGUNA KUR

### Pasal 6

Mitra Binaan yang dapat mengajukan permohonan KUR dengan agunan tambahan DPM adalah sebagai berikut :

1. Nelayan, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP) yang masih berlaku dengan pekerjaannya sebagai nelayan atau Surat Keterangan Domisili dari *camat di kawasan pengembangan* ;
  - b. Domisili/alamat pemohon sebagaimana tertera pada KTP berada dalam satu wilayah kelurahan/desa dengan lokasi Perusahaan Inti paling jauh pada satu wilayah kecamatan ;
  - c. Memiliki penghasilan/pendapatan tidak lebih dari Upah Minimum Regional setempat dengan bukti surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa;
  - d. Memiliki surat rekomendasi kelayakan sebagai calon mitra binaan dari Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

- e. Membuat/menandatangani perjanjian Kemitraan usaha Inti Plasma dengan PMK;
  - f. Surat agunan/jaminan dapat berupa surat bukti kepemilikan seperti Sertifikat Tanah, Alas Hak Tanah, BPKB Kendaraan atau surat berharga lainnya. Agunan/jaminan atas nama sendiri atau bila dari pihak lain disertai dengan surat kuasa agunan, minimal senilai 30% dari maksimum KUR Modal Kerja menurut penilai independen yang ditunjuk Bank Pelaksana.
  - g. Bersedia menandatangani surat agunan tanggungrenteng dengan mitra binaan.
2. Pembudidaya ikan, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP) yang masih berlaku dengan pekerjaan sebagai nelayan atau pembudidaya ikan atau Surat Keterangan Domisili dari *camat di kawasan pengembangan*;
  - b. Bagi pemegang KTP dengan pekerjaan nelayan tetapi berprofesi sebagai pembudidaya ikan harus disertai dengan surat keterangan pekerjaan sebagai pembudidaya ikan dari Lurah/Kepala Desa;
  - c. Domisili/alamat pemohon sebagaimana tertera pada KTP berada dalam satu wilayah kelurahan/desa dengan lokasi Perusahaan Inti paling jauh pada satu wilayah kecamatan;
  - d. Surat Keterangan Usaha budidaya minimal telah menjalankan usahanya semenjak 1 (satu) tahun terakhir dari Lurah/Kepala Desa;
  - e. Memiliki penghasilan/pendapatan tidak lebih dari Upah Minimum Regional setempat dengan bukti surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa;
  - f. Memiliki surat rekomendasi kelayakan sebagai calon Mitra Binaan dari Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
  - h. Membuat/menandatangani perjanjian Kemitraan usaha Inti Plasma dengan PMK;
  - i. Surat agunan/jaminan dapat berupa surat bukti kepemilikan seperti Sertifikat Tanah, Alas Hak Tanah, BPKB Kendaraan atau surat berharga lainnya. Agunan/jaminan atas nama sendiri atau bila dari pihak lain disertai dengan surat kuasa agunan, minimal senilai 30% dari maksimum KUR Modal Kerja menurut penilai independen yang ditunjuk Bank Pelaksana;
  - g. Bersedia menandatangani surat tanggung renteng bersama dengan mitra binaan lainnya.
3. Karyawan Perusahaan Mitra Kelola, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP) yang masih berlaku dengan pekerjaan sebagai nelayan atau pembudidaya ikan atau Surat Keterangan Domisili dari *camat di kawasan pengembangan* ;

- b. Domisili/alamat pemohon sebagaimana tertera pada KTP berada dalam satu wilayah kelurahan/desa dengan lokasi Perusahaan Inti paling jauh pada satu wilayah kecamatan;
- c. Memiliki penghasilan/pendapatan tidak lebih dari Upah Minimum Regional setempat dengan bukti surat keterangan penghasilan dari lurah/kepala desa;
- d. Memiliki latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan perikanan;
- e. Memiliki surat pengalaman kerja dibidang budidaya ikan;
- f. Memiliki surat rekomendasi kelayakan sebagai calon Mitra Binaan dari Perusahaan Mitra;
- g. Surat agunan/jaminan dapat berupa surat bukti kepemilikan seperti Sertifikat Tanah, Alas Hak Tanah, BPKB Kendaraan. Agunan/jaminan atas nama sendiri atau bila dari pihak lain disertai dengan surat kuasa agunan, minimal senilai 30% dari maksimum KUR Modal Kerja menurut penilai independen yang ditunjuk Bank Pelaksana;
- h. Bersedia menandatangani surat tanggung renteng bersama dengan mitra binaan lainnya;
- i. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik setiap bulan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas.

## **BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **Pasal 7**

1. Tugas dan Kewajiban Perusahaan Mitra :
  - a. Mengurus legalitas kawasan pengembangan dari Dinas dan Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
  - b. Menerima penyaluran DPM milik Dinas yang dikelola Bank untuk kemudian digunakan sebagai agunan tambahan KUR.
  - c. Menjadi avalist pada penyaluran KUR atas nama masing – masing mitra binaan.
  - d. Menyiapkan dana sendiri untuk pengadaan infrastruktur produksi yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
  - e. Menjamin pembelian hasil produksi Nelayan dan Pembudidaya Ikan mitra binaannya.
  - f. Membimbing Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam pengelolaan usaha.
  - g. Menjamin stabilitas harga.
  - h. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan masing – masing Mitra Binaan.

- i. Bersama dengan Mitra menandatangani pencairan dana operasional kegiatan nelayan dan budidaya ikan.
  - j. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik setiap bulan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas dan ditembuskan ke Bank.
  - k. Bersama mitra binaannya melakukan pengelolaan dengan manajemen usaha yang baik.
  - l. Menyiapkan dan membantu mitra binaan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi.
2. Tugas dan Kewajiban Mitra Binaan :
- a. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan Mitra Kelola.
  - b. Mengikuti bimbingan teknis budidaya ataupun penangkapan ikan dari Perusahaan Mitra Kelola.
  - c. Menandatangani surat permohonan KUR kepada Bank Pelaksana.
  - d. Memberi kuasa pencairan dana KUR kepada Perusahaan Mitra yang diperlukan untuk operasional kegiatan nelayan dan pembudidaya ikan.
  - e. Melunasi pokok KUR berikut bunganya sesuai jangka waktu yang ditetapkan pada perjanjian kredit.
  - f. Mengelola usaha dengan baik dengan binaan PMK.
  - g. Membuat laporan usaha yang dikelola dengan binaan PMK.
  - h. Menjual hasil produksinya kepada PMK.
3. Tugas dan Kewajiban Bank Pelaksana :
- a. Menyalurkan KUR kepada Mitra Binaan .
  - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mendukung keberhasilan penyaluran KUR dan kegiatan usaha Mitra Binaan.
  - c. Berkoordinasi dengan Dinas dalam pengelolaan KUR.
  - d. Memonitor, mengevaluasi pelaksanaan dan memungut pengembalian dana penguatan modal usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dikelola oleh PMK mitra binaan.
  - e. Secara khusus Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan modal usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Tim Asistensi :
- a. Menyusun dan merumuskan Petunjuk Teknis.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai lembaga/instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

- c. Mengadakan Pemantauan dan Evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan modal usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **Pasal 8**

Tim Asistensi sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

#### **Pasal 9**

Pola Kerjasama Bagi Hasil antara Perusahaan Mitra Kelola dengan masing – masing mitra binaan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Mitra Kelola dengan masing – masing Mitra Binaan dan Perjanjian Kerjasama dimaksud harus diketahui oleh Dinas, Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Bank Pelaksana.

### **BAB VIII**

#### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 10**

1. Monitoring dilaksanakan Tim Asistensi terhadap penggunaan KUR yang disalurkan melalui Bank Pelaksana dengan menggunakan DPM sebagai agunan tambahan.
2. Monitoring sebagaimana maksud ayat 1 ditujukan pada bidang penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, dan pengembaliannya.
3. Hasil dari monitoring yang dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

### **BAB IX**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 11**

1. Setiap Mitra Binaan bersama Perusahaan Mitra Kelola tidak dapat melunasi kewajiban pokok dan bunga KUR sebagaimana yang diperjanjikan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana, antara lain denda atas tunggakan pokok dan tunggakan bunga, sita agunan tambahan, sita harta dan kekayaan Perusahaan Mitra Kelola dan sita harta dan kekayaan Mitra Binaan yang akan diperhitungkan untuk pembayaran/pelunasan kewajiban KUR atas nama masing – masing Mitra Binaan.

2. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENUTUP**


#### **Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menetakannya pada Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Juli 2008

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

  
**H. ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**EDDY WIJAYA**  
Pembina Utama Madya  
NIP.010086329